BAB III
GAMBARAN UMUM KSPPS BMT WALISONGO SEMARANG

A. Profil Dan Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Walisongo Semarang

KSPPS BMT Walisongo Semarang adalah lembaga keuangan mikro milik UIN Walisongo Semarang yang akan menjadi salah satu pioner lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk membangun dan mengembangkan ekomoni umat, serta menjadi laboratorium bagi mahasiswa program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan mahasiswa UIN Walisongo pada umumnya. Pendiri secara umum kebetulan adalah mayoritas para dosen dan karyawan fakultas syariah bermaksud mensejahterakan anggota sekaligus sebagai laboratorium bagi mahasiswa. Pendirian KSPPS BMT Walisongo Semarang untuk mengimplementasikan teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dalam praktek keseharian dunia kerja pada lembaga keuangan syariah. Pengembangan usaha, koperasi selalu berusaha mengembangkan dengan penambahan anggota-anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern UIN Walisongo Semarang maupun masyarakat umum yang tergabung dalam anggota KSPPS BMT Walisongo.

KSPPS BMT Walisongo Semarang adalah sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri atas perpaduan atau sinergi dua lembaga yang saling mendukung yaitu Lembaga Akademisi (Program D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang) dengan Lembaga Praktisi (Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu BMT Ben Taqwa Purwodadi). Dimana pihak UIN Walisongo secara akademik menyiapkan mahasiswa atau insan perbankan yang professional berbasis syariah. Sedangkan BMT Ben Taqwa Purwodadi merupakan salah satu koperasi berbasis syariah yang menggeluti di bidang simpan pinjam sejak tahun 1997 dengan perkembangan yang sangat pesat. KSPPS BMT Walisongo Semarang beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 9 September 2005 yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Bapak Ali Mufidz. Pertama kali beroperasi KSPPS BMT Walisongo Semarang melakukan merjer dengan koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Ben Taqwa Purwodadi. KSPPS BMT Walisongo Semarang telah diakui dan dikukuhkan sebagai lembaga legal oleh Dinas koperasi Provinsi Jawa tengah dengan nomor: 14119/BH/KDK.II/XI/2006 tanggal 27 November 2006. Sehingga dengan perkembangan yang pesat serta semakin banyaknya nasabah dan dana yang dimiliki pada bulan Februari 2009 KSPPS BMT Walisongo Semarang telah mampu berdiri sendiri sebagai Lembaga keuangan Syariah.

Sampai pada tutup buku tahun 2016 anggota dan calon anggota yang terlayani baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan mencapai 2469. Guna meningkatkan pelayanan maksimum terhadap anggota dan calon anggota KSPPS BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, baik dengan lembaga perbankan, lembaga sosial, antar koperasi, dan lembaga keuangan non bank antara lain:

- Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- Bank Syariah Mandiri (BSM)
- PT. Cahaya Aqila
- Sekolah-sekolah[1]

B. Visi dan Misi KSPPS BMT Walisongo Semarang

- Visi KSPPKS BMT Walisongo Semarang

  "Solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sistem syariah".

- Misi KSPPS BMT Walisongo Semarang

  -Membangun ekomoni umat dengan sistem syariah.

  -Menjadikan BMT Walisongo Semarang pioner Lembaga Keuangan Syariah.

  -Melayani umat tanpa membedakan status sosial.

  -Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan komprehensif

[1] Buku RAT 2016 KSPPS BMT Walisongo Semarang

- Menjadikan BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum ekonomi syariah bagi civitas akademika Fakultas Ekomoni dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

C. Struktur Organisasi KSPPS BMT Walisongo Semarang

Struktur organisasi pada KSPPS BMT Walisongo Semarang telah menunjukkan garis wewenang dan garing tanggung jawab setiap para pegawai. Berikut adalah stuktur organisasi KSPPS BMT Walisongo Semarang:

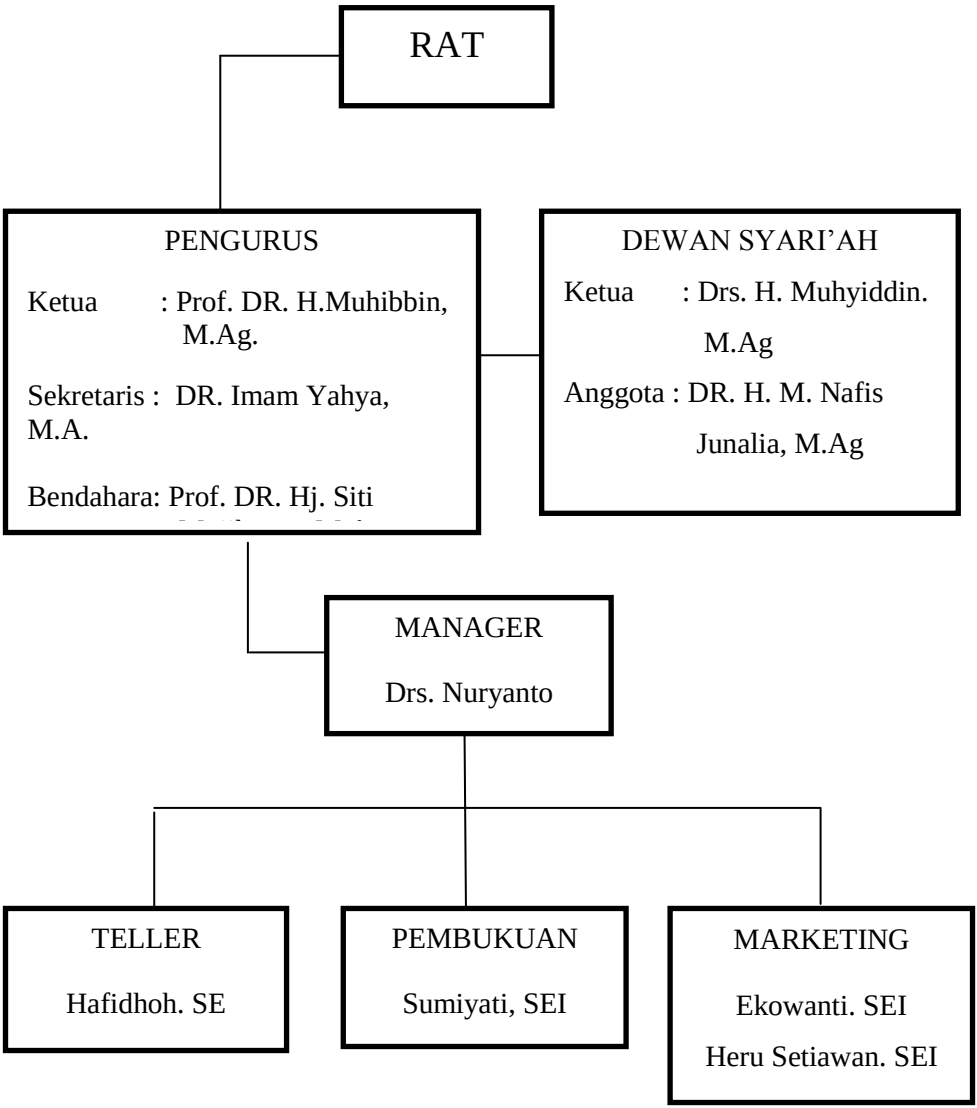
RAT
PENGURUS
Ketua : Prof. DR. H.Muhibbin, M.Ag.
Sekretaris : DR. Imam Yahya, M.A.
Bendahara: Prof. DR. Hj. Siti
DEWAN SYARI'AH
Ketua : Drs. H. Muhyiddin. M.Ag
Anggota : DR. H. M. Nafis Junalia, M.Ag
MANAGER
Drs. Nuryanto
TELLER
Hafidhoh. SE
PEMBUKUAN
Sumiyati, SEI
MARKETING
Ekowanti. SEI
Heru Setiawan. SEI

Tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah
   a. Tugas Pengawas
      - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
      - Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
      - Melakukan rencana kerja yang sesuai dengan keputusan rapat anggota.
      - Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT yang dijalankan agar tetap mengikuti kebijakan dan keputusan yang disetujui oleh rapat anggota.
      - Melaporkan operasional BMT pada rapat anggota pada akhir tahun.
   b. Wewenang Pengawas
      - Meneliti catatan yang ada pada koperasi
      - Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
2. Pengurus

   Tugas dan tanggunng jawab pengurus:

   -Merumuskan kebijakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi.

   -Menggali modal dan pinjaman-pinjaman serta mengawasi pengeluaran dana.

-Memberikan pengarahan-pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi.

-Mampu menyediakan adanya eksekutif atau manajer yang cakap dalam organisasi

3. Manager

   a. Tugas Manajer:

      - Memotivasi karyawan atau staf-stafnya.
      - Menjalankan pencapaian target atas *landing* maupun *funding* yang sudah ditargetkan.
      - Mengadakan *briefing* dan evaluasi setiap harinya
      - Membuat suasana yang Islami.
      - Membuat *draft* pencapaian target secara periodik.

   b. Wewenang Manajer:

      - Mengadakan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.
      - Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      - Membuat rencana jangka pendek.
      - Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk.

4. Teller

   a. Tugas Teller:

      -Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota atau nasabah, baik untuk hal penarikan maupun penyetoran.

-Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya.

-Mengatur dan mempersiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui manajer, menandatangani formulir serta slip dari anggota atau nasabah serta mendokumentasikannya.

b. Wewenang Teller:

- Mengatur pola administrasi secara efektif.
- Mengajukan pengeluaran kas kepada manajer.
- Menunda penarikan-penarikan bila persyaratan yang diberikan kurang.
- Mengeluarkan dana operasional.

5. Pembukuan

Tugas pembukuan:

- Menandatangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.
- Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan tidak macet
- Menyusun laporan secara periodic.

6. Marketing

Tugas marketing:

- Menjalankan tugas lapangan yaitu: menawarkan produk-produk dari KSPPS BMT Walisongo Semarang.

- Membuka daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang dan pada akhir pekan berjalan.
- Mengatur rute kunjungan ke nasabah per harinya.
- Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *landing* dan konfirmasi kepada manajer.
- Melakukan pendataan nasabah potensial, baik perorangan maupun pimpinan *jami'iyyah* pengajian yang akan dikunjungi.
- Melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah melalui bantuan konsultasi bisnis, diskusi manajemen maupun bimbingan pengelolaan keuangan sesuai blok sistem masing-masing moneter.
- Melaporkan kepada manajer tentang kendala-kendala yang dihadapi.

D. Produk Dan Pelayanan KSPPS BMT Walisongo Semarang

Dalam bidang pelayanan KSPPS BMT Walisongo berusaha melayani anggota dan calon anggota yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya, sampai saat ini daerah operasional yang telah dilayani adalah:

- Kecamatan Mijen
- Kecamatan Ngaliyan
- Kecamatan Tembalang
- Kecamatan Boja Kendal

- Kecamatan Limbangan Kendal
- Kecamatan Tugu
- Kecamatan Banyumanik

Proses pelayanan KSPPS BMT Walisongo memberikan kemudahan anggota dan calon anggota dalam bertransaksi, yaitu dengan jenis produk akad simpanan yang sesuai keinginan anggota, di antaranya sebagai berikut:

1. Produk Simpanan (Tabungan)
   a. Simpanan Sukarela (SiRela)

      Simpanan ini merupakan simpanan para anggota yang berdasarkan akad *wadiah yadhamanah* dan *mudharabah*. Atas seizin penitip dana yang disimpan dalam rekening tabungan sirela dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Walisongo Semarang. Syarat dan ketentuan:

      - Penarikan maupun penyetoran dari produk Sirela dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat atau sewaktu-waktu
      - Setoran awal *minimum* Rp. 20.000,-
      - Setoran selanjutnya *minimum* Rp. 5000,-
      - Perhitungan bagi hasil dihitung pada saldo rata-rata harian dengan nisbah 90:10
      - Keuntungan:
        a) Tidak dibebani biaya administrasi
        b) Dapat diambil sewaktu-waktu

c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan

b. Simpanan Berjangka (SiJangka)

Simpanan ini merupakan simpanan prinsip syariah dengan akad *wadiah yadhamanah* dan *mudharabah*. Simpanan ini ditunjukkan kepada masyarakat atau anggota yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang relative lama. Syarat dan ketentuan:

- Jangka waktu dan nisbah atau perhitungan bagi hasil
  a) 1 bulan nisbah 80:20
  b) 3 bulan nisbah 72:28
  c) 6 bulan nisbah 69:31
  d) 12 bulan nisbah 66:34
- Setoran awal minimum Rp. 1.000.000,-
- Keuntungan:
  a) Tidak dibebani biaya administrasi
  b) Dapat dipakai sebagai angunan pembiayaan di KSPPS BMT Walisongo Semarang
  c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan
- Nisbah tabungan Sijangka akan dimasukkan ke tabungan Sirela

2. Produk Pembiayaan

KSPPS BMT Walisongo Semarang memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (anggota), akad pembiayaan antara lain:

a. Akad *Mudharabah*/*Murabahah*

Akad *mudharabah*/*murabahah* digunakan untuk modal kerja.

1) Akad *Mudharabah*

Akad bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan adalah:

- Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Fotokopi KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotokopi orang tua
- Fotokopi KK 1 lembar
- Fotokopi angunan
  - Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir
  - BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
- Bersedia *disurvey*

2) Akad *Murabahah*

Yaitu akad transaksi jual beli barang dengan konsep jual beli antara BMT dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (*margin*)

dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keuntungan dilakukan secara cicilan. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan:

- Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Fotokopi KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotokopi orang tua
- Fotokopi KK 1 lembar
- Fotokopi angunan
    - Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir
    - BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
- Bersedia *disurvey*

b. Akad *Ba'I Bistaman 'Ajil*

Yaitu akad pembiayaan dengan konsep jual beli antara BMT dengan nasabah dimana BMT mendapat keuntungan (*margin*) dari penjualan tersebut. Pengembalian pokok dan keutungan dilakukan dengan cicilan.persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan:

- Memiliki usaha dan pekerjaan tetap
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- Fotokopi KTP suami istri 3 lembar, jika belum menikah disertai fotokopi orang tua

- Fotokopi KK 1 lembar
- Fotokopi angunan
  - Sertifikat dan PBB (SPPT dan STTS) terakhir
  - BPKB dan STNK dan gesek nomor rangka dan mesin
- Bersedia disurvey[2]

E. Perkembangan *Asset* KSPPS BMT Walisongo Semarang

Perkembangan asset KSPPS BMT Walisongo dari berdirinya tahun 2005 hingga sampai sekarang berjalan dengan baik dan berkembang dengan sangat sehat, baik pertumbuhan, pelayanan maupun pengelolaan. Pelayanan anggota dan calon anggota dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Produk Simpanan	Tahun 2015	Tahun 2016
- Simpanan Sukarela	1803	2100
- Simpanan Berjangka	98	100
Produk Pembiayaan		
- *Mudharabah*	-	-
- *Murabahah*	107	85
- *BBA*	220	184
JUMLAH	2228	2469

[2] Brosur produk-produk KSPPS BMT Walisongo Semarang

Dengan ini KSPPS BMT Walisogo Semarang sudah sehat dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan sudah dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, yang hasilnya KSPPS BMT Walisongo Semarang berada pada kriteria sehat. Beberapa indikator keuangan tercapai dengan baik seperti aset mencapai 100,7%, pembiayaan 102% dan pencapaian SHU setelah pajak mencapai 100,7%. [3]

[3] Buku RAT 2016 KSPPS BMT Walisongo Semarang